



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Bintara No. 36 Telpn (0517) 42218 Faks (0517) 42218

B A R A B A I

<https://disdukcapil.hulusungaitengahkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 470/ 05 /DUKCAPIL/2021

TENTANG

PENGELOLAAN WEBSITE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa teknologi internet yang kini sudah berkembang sangat pesat, salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web. ini harus dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pengelolaan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 23;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik elektronik PSTE;
3. Undang-Undang Nomor 14 - Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain - Pasal 39;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik - Pasal 5;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 1);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tentang Pengelolaan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021, (<https://disdukcapil.hulusungaitengahkab.go.id/>) dengan daftar susunan Pengelola Website sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEDUA : Maksud dan Tujuan dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemerintahan;
 - b. Menyediakan akses informasi kepada publik secara luas;
 - c. Menjadikan penyelenggaraan Pemerintah lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : _____ 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 470/ /DUKCAPIL/2021

TANGGAL : 2021

TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ROLLY NUDIN AZHARI,S.Kom	19860116 201101 1 008	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2	RIZA ANDRIANI,A.md	19920801 201503 1 002	Pranata Komputer Pelaksana
3	MUHAMMAD HALIK	19990325 202012 1 002	Staf Pengelola Sistem Informasi kependudukan

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



NOR ILMU, M.Pd

Pencatatan Sipil Tingkat I

NIP. 19680817 199412 1 008